



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;  
Tempat Lahir : Kebumen;  
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun 4 Bulan / 12 Nopember 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kab. Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa anak [REDACTED]

yang berumur 15 tahun 4 bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1011/TP/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, pertama pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, kedua Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di curug Pejaten Termasuk Desa Kedungjati Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, keempat Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan ke lima Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di curug Bonosari termasuk Desa Bonosari Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022, atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap korban [REDACTED]

[REDACTED] yang berumur 12 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 25 Januari 2011) sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 3322-LT-19012012-0052 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak [REDACTED] dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2022, anak [REDACTED] berkenalan dengan saksi anak [REDACTED] di pasar malam di lapangan Manunggal Gombong, kemudian anak [REDACTED] meminta nomor WhatsApp saksi anak [REDACTED], setelah itu anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] saling mengirimkan pesan WhatsApp kemudian menjalin hubungan pacaran hingga anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali;
- Bahwa pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, anak [REDACTED] mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi anak [REDACTED] sekira pukul 10.30 WIB untuk mengajak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.



pergi jalan-jalan. Sekira pukul 10.45 WIB saksi anak [REDACTED] berjalan keluar rumah menuju pendopo Kecamatan Gombang untuk bertemu dengan anak [REDACTED] yang saat itu sudah menjemput saksi anak [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Yamaha crypton dengan No Pol D 6419 BN. Ketika di perjalanan, anak [REDACTED] meminta saksi anak [REDACTED] untuk menemani berenang di curug Pejaten termasuk Desa Kedungjati Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Sesampainya di curug tersebut, anak [REDACTED] langsung berenang dan saksi anak [REDACTED] hanya menemani dengan duduk diatas batu curug, setelah berenang, anak [REDACTED] menghampiri saksi dan membujuk saksi dengan berkata “AYUH BIKIN ANAK”, dan saksi anak [REDACTED] menjawab “TIDAK MAU” tetapi anak [REDACTED] langsung mendekati saksi dan melepas kerudung yang saksi pakai, lalu mengangkat gamis yang saksi pakai keatas hingga dada, lalu anak [REDACTED] menurunkan celana dalam saksi hingga lutut dengan posisi saksi sudah terlentang diatas batu. Kemudian anak [REDACTED] menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya, anak [REDACTED] dengan posisi diatas badan saksi anak [REDACTED] memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] dan digerak-gerakan selama lebih kurang 2 menit hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi anak [REDACTED] tepatnya di buang ke air yang ada di curug. Setelah itu, anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] memakai celana masing-masing dan selanjutnya anak [REDACTED] mengantarkan saksi anak [REDACTED] ke Pendopo Kecamatan Gombang;

- Bahwa kedua pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB Anak [REDACTED] mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi anak [REDACTED] yang berisi “AYOK NGEN (AYO BERSETUBUH)”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi anak [REDACTED] berjalan keluar rumah menuju pendopo Kecamatan Gombang untuk bertemu dengan anak [REDACTED] yang saat itu sudah menjemput saksi anak [REDACTED]

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian anak ██████████  
██████████ membawa saksi anak ██████████  
ke curug Pejaten termasuk Ds. Kedungjati Kec. Sempor Kab. Kebumen.  
Sesampainya di curug tersebut, anak ██████████ langsung  
berenang dan saksi anak ██████████ hanya menemani  
dengan duduk diatas batu curug, setelah berenang, anak ██████████  
██████████ menghampiri saksi anak ██████████ dan  
membujuk saksi anak ██████████ dengan berkata “  
AYOOKK “, kemudian anak ██████████ langsung  
mendekati saksi anak ██████████ dan mengangkat rok  
yang dipakainya keatas hingga dada, lalu anak ██████████  
menurunkan celana dalam saksi anak ██████████  
hingga lutut dengan posisi saksi anak ██████████  
sudah terlentang diatas batu, kemudian anak ██████████  
menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakainya.  
Selanjutnya, anak ██████████ memakai kondom di alat  
kelaminnya, lalu dengan posisi diatas badan saksi anak ██████████  
██████████ memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi anak  
██████████ dan digerak-gerakan selama lebih kurang 2  
menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi (anak  
██████████ memakai kondom). Setelah itu, anak ██████████  
██████████ dan saksi anak ██████████  
memakai celana masing-masing dan kemudian anak ██████████  
██████████ mengantarkan saksi anak ██████████  
Kembali ke Pendopo Kecamatan Gombong;

- Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB  
anak ██████████ mengirimkan pesan WhatsApp kepada  
saksi anak ██████████ yang berisi “AYOK NGEN (AYO  
BERSETUBUH)”. Sekira pukul 13.30 WIB saksi berjalan keluar rumah  
menuju pendopo Kecamatan Gombong untuk bertemu dengan anak ██████████  
██████████ yang saat itu sudah menjemput saksi dengan  
mengendarai sepeda motor. Kemudian anak ██████████  
membawa saksi anak ██████████ ke curug Pejaten  
termasuk Desa Kedungjati Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.  
Sesampainya di curug tersebut, anak ██████████ langsung  
berenang dan saksi anak ██████████ hanya menemani

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan duduk diatas batu curug, setelah berenang, anak [REDACTED] [REDACTED] menghampiri saksi anak [REDACTED] dan membujuk saksi anak [REDACTED] dengan berkata "AYOOKK", kemudian anak [REDACTED] langsung mendekati saksi anak [REDACTED] dan menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang saksi anak [REDACTED] [REDACTED] pakai hingga lutut dengan posisi saksi anak [REDACTED] [REDACTED] sudah terlentang diatas batu, kemudian anak [REDACTED] [REDACTED] menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya, anak [REDACTED] memakai kondom di alat kelaminnya, lalu dengan posisi diatas badan saksi anak [REDACTED] [REDACTED], anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] dan digerak-gerakan selama lebih kurang 2 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] (anak [REDACTED] memakai kondom). Setelah itu, anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] memakai celana masing-masing dan kemudian anak [REDACTED] mengantarkan saksi anak [REDACTED] kembali ke Pendopo Kecamatan Gombang;

- Keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022, sekira pukul 11.00 WIB, anak [REDACTED] mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi anak [REDACTED] yang berisi "AYOK NGEN (AYO BERSETUBUH)". Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, saksi anak [REDACTED] berjalan keluar rumah menuju pendopo Kecamatan Gombang untuk bertemu dengan anak [REDACTED] [REDACTED] yang saat itu sudah menjemput saksi anak [REDACTED] [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian anak [REDACTED] membawa saksi anak [REDACTED] [REDACTED] ke curug Bonosari termasuk Ds. Bonosari Kec. Sempor Kab. Kebumen. Sesampainya di curug tersebut, anak [REDACTED] [REDACTED] langsung berenang dan saksi hanya menemani dengan duduk diatas batu curug, setelah berenang, anak [REDACTED] menghampiri saksi anak [REDACTED] dan membujuk saksi anak [REDACTED] dengan berkata "AYOOKK", kemudian anak [REDACTED] langsung mendekati saksi anak [REDACTED] dan menurunkan celana Panjang dan



celana dalam yang saksi anak [REDACTED] pakai hingga lutut dengan posisi saksi sudah terlentang diatas batu, kemudian anak [REDACTED] menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakainya. Selanjutnya, anak [REDACTED] dengan posisi diatas badan saksi anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] dan digerak-gerakan selama lebih kurang 2 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi anak [REDACTED]. Setelah itu, anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] memakai celana masing-masing dan kemudian anak [REDACTED] mengantarkan saksi anak [REDACTED] Kembali ke Pendopo Kec. Gombang;

- Kelima pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2022, Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi anak [REDACTED] sekira pukul 11.30 Wib yang berisi "AYOK NGEN (AYO BERSETUBUH)". Sekira pukul 13.00 Wib Anak ketemuan dengan saksi anak [REDACTED] di depan pendopo Kec. Gombang Kab. Kebumen lalu dengan mengendarai sepeda motor milik merk Yamaha crypton dengan No Pol D 6419 BN Anak dan saksi anak [REDACTED] pergi menuju ke curug Bonosari termasuk Desa Bonosari Kec. Sempor Kab. Kebumen. Sesampainya di curug tersebut, Anak langsung berenang dan saksi anak [REDACTED] hanya menemani dengan duduk di atas batu curug tersebut, setelah berenang, Anak menghampiri saksi anak [REDACTED] dan membujuk saksi anak [REDACTED] dengan berkata "AYOOKK ", kemudian saksi anak [REDACTED] menurunkan celana Panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga lutut lalu dengan posisi saksi anak [REDACTED] terlentang diatas batu kemudian Anak menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Anak pakai. Selanjutnya Anak dengan posisi diatas badan saksi anak [REDACTED] memasukkan alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] dan digerak-gerakan maju-mundur selama lebih kurang 5 menit hingga mengeluarkan sperma Anak di dalam alat kelamin anak [REDACTED]. Setelah itu, anak dan saksi anak [REDACTED]

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih-bersih di curug tersebut lalu memakai pakaian masing-masing dan selanjutnya Anak mengantar saksi anak ke depan Pendopo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;

- Bahwapada tanggal 25 Februari 2023, Saksi yang merupakan ibu kandung dari saksi anak di panggil guru saksi anak dan Kepala Sekolah SD N 2 Gombang yang bernama Sdri. , untuk datang kerumah Sdri. alamat gang Lokulo Desa Wero Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, setelah saksi sampai di rumah Sdri. selanjutnya saksi di tanya-tanya tentang perubahan fisik saksi anak lalu saksi menjawab tidak ada perubahan, selanjutnya Sdri. yang merupakan guru dari saksi anak mengatakan kalau saksi anak sudah berbadan dua dan sudah di periksakan ke Bidan dengan hasil hamil lebih kurang 6 (enam) bulan dan pada malam harinya saksi menanyakan langsung kepada saksi anak dan saksi anak mengatakan benar hamil dan yang menyetubuhi yaitu anak sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi tidak terima atas perlakuan anak terhadap saksi anak , dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen dimana saksi anak kemudian di periksa dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum nomor 00379/VER/RSU.WK/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.nurdianasari Dewi, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Wijaya Kusumadengan kesimpulan sbb :

Didapatkan tanda-tanda kehamilan sekitar usia 24 minggu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

██████████ tanggal 28 April 2023, tentang penunjukan

Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor

██████████ tanggal 28 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor Register Perkara PDM-251/KEBUM/03/2023 tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak

██████████ bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak

██████████ dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan di LPKA Kutoarjo dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di "Toko Sepeda dan Cuci Motor Pak Kumis" yang beralamat di Kelurahan Wonokriyo Rt.02 Rw.07 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu potong kaos lengan Panjang warna biru dongker dan putih;
- Satu potong celana panjang levis warna biru;
- Satu potong miniset warna putih;
- Satu potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi anak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED] tanggal 13 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II KUTHOARJO dan pelatihan kerja di "Toko Sepeda dan Cuci Motor Pak Kumis" yang beralamat di Kelurahan Wonokriyo Rt.02 Rw.07 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu potong kaos lengan Panjang warna biru dongker dan putih;
  - Satu potong celana panjang levis warna biru;
  - Satu potong miniset warna putih;
  - Satu potong celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada saksi anak [REDACTED];
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor [REDACTED] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED] tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 14 April 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen tanggal 14 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 14 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED] tanggal 13 April 2023, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED] tanggal 13 April 2023 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan hakim terhadap anak [REDACTED] yang memutuskan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di LPKA Kuthoarjo dan Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja di Toko Sepeda dan Cuci Motor Pak Kumis yang beralamat di Kel Wonokriyo RT 02 RW 07 Kec Gombong Kab Kebumen selama 1(satu) bulan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa putusan hakim dalam hal-hal memberatkan dan meringankan tidak mempertimbangkan keadaan korban [REDACTED] sebagai akibat dari perbuatan pelaku, dimana korban [REDACTED] yang masih berumur 12 tahun dalam keadaan hamil dan dirusak masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) No. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata telah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, selain itu bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus diutamakan adalah yang terbaik untuk kepentingan dan masa depan Anak sehingga oleh karena itu penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana lingkungan kehidupan dan pendidikan anak saat ini, dimana Anak perlu mendapatkan perawatan dan pembinaan yang paling tepat untuk kepentingan masa depan Anak, sehingga pidana penjara dengan penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II KUTHOARJO Propinsi Jawa Tengah tersebut adalah lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, karena akan memperoleh perawatan, pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, yang pada akhirnya lebih memberi kesempatan kepada Anak untuk menyadari kesalahannya dengan harapan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, demikian juga tentang pertimbangan hukum pelatihan kerja sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Anak, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan penjatuhan pidana dan pelatihan kerja tersebut, sehingga memori banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED] tanggal 13 April 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Anak yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 4/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED] tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh EDY SUBROTO, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SUMARYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUMARYANTO, S.H., M.H.

EDY SUBROTO, S.H., M.H.